



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* (PSC) 119
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang optimal, khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan di Kabupaten Ponorogo, dibutuhkan suatu sistem penanggulangan gawat darurat terpadu untuk mencegah akibat masalah kesehatan yang lebih besar, maka perlu membentuk *Public Service Center (PSC)* 119 Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center(PSC)* 119 Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 462 tahun 2002 tentang *Safe Community*;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882 Tahun 2009 tentang Evakuasi Medik;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Keluarga Siaga Aktif;
13. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : HK.0203/I/2043/2013 tentang Panduan Pembentukan Dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* (PSC) 119 KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan rujukan.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah semua Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah sakit Umum lainnya yang ada wilayah Kabupaten Ponorogo.
9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kegawat daruratan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
12. Pelayanan Pra Rumah Sakit atau *Pre Hospital Care* yang selanjutnya disingkat PHC adalah pelayanan kegawatdaruratan yang dilakukan sebelum sampai di rumah sakit baik oleh petugas rumah sakit maupun puskesmas dan sarana kesehatan lainnya yang ditunjuk.
13. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dengan melibatkan masyarakat.
14. Kode Akses Telekomunikasi 119 yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus dibidang kesehatan.
15. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
16. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center (PSC)* Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogodan berbasis *call center* dengan menggunakan akses telekomunikasi 119 sebagai ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh instansi pemberi layanan kegawatdaruratan dalam rangka pemakaian sarana prasarana dalam rangkaian aktifitas penanganan keadaan gawat darurat.
18. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh tenaga/pegawai pemberi pelayanan publik dalam rangkaian aktifitas pencegahan maupun penanganan kondisi gawat darurat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman/petunjuk teknis dalam penyelenggaraan kegiatan PSC 119 dengan memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dan penanganan Korban/Pasien gawat darurat dimasyarakat atau pelayanan pra rumah sakit yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan PSC 119 :

- a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
- d. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis;
- e. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) PSC 119 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Koordinator yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan, Jl. Basuki Rahmad, Ponorogo.

Pasal 5

PSC 119 mempunyai tugas :

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari NCC atau masyarakat langsung melalui telepon nomer lokal;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan alogaritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari:
 1. ketersediaan tempat tidur;
 2. ketersediaan dokter tenaga kesehatan; dan
 3. ketersediaan darah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PSC 119 mempunyai fungsi :

- a. pemberian pelayanan korban/pasien gawat darurat;
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*) korban/penderita gawat darurat;
- c. pengevuakuasi korban/penderita gawat darurat yang bukan kejadian bencana;
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV ORGANISASI PSC 119

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab PSC 119 terdiri dari :
 - a. Bupati selaku penanggungjawab di Kabupaten Ponorogo;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan selaku Penanggung Jawab di Bidang Kesehatan;
 - c. Kepala Satuan Kerja lintas sektor yang terdiri dari :
 1. Polres Ponorogo;
 2. Kodim Ponorogo;
 3. Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Ponorogo;
 4. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah dan swasta di Kabupaten Ponorogo;
 7. Palang Merah Indonesia cabang Ponorogo dan;
 8. RAPI/ORARI cabang Ponorogo;Selaku penanggung jawab satuan kerja masing-masing.
- (2) Pelaksana PSC 119 terdiri dari :
 - a. koordinator;
 - b. sekretariat;
 - c. unit Konsulen;
 - d. unit *call center*; dan
 - e. unit respon.
- (3) Koordinator PSC119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan yang membidangi rujukan kegawatdaruratan kesehatan selaku Koordinator Penyelenggaraan PSC 119.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan ditambah petugas pendukung administrasi dan operasional PSC 119.
- (5) Unit Konsulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari dokter fungsional yang terlatih kegawatdaruratan.
- (6) Unit *call center* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari petugas operator, *call center*119 yang merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (7) Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan serta pengemudi yang dilengkapi dengan ambulans beserta peralatan dan obat-obatan gawat darurat.

- (8) Penunjukan Koordinator PSC 119, personil sekretariat, unit konsulen, unit *call center* 119 dan unit respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Struktur Pelaksana PSC 119 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tugas dari Pelaksana PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENAGAAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 didukung oleh tenaga yang kompeten.
- (2) Tenaga unit konsulen, unit *call center* 119 dan unit respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dapat berasal dari non Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3) Pengadaan personil unit konsulen, unit *call center* 119 dan unit respon yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga lainnya.

Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a merupakan tenaga kesehatan yang terlatih kegawatdaruratan terdiri dari :
 - a. tenaga medis
 - b. tenaga perawat; dan
 - c. tenaga bidan
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki minimal sertifikat Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)/ *Basic Cardiac Life Support* (BCLS)/ *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BCTLS).

Pasal 11

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119 meliputi :

- a. tenaga teknologi informatika;
- b. tenaga sopir ambulans; dan
- c. tenaga administrasi.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 12

- (1) PSC 119 merupakan unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus.
- (3) Dalam pelaksanaannya PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara bersama-sama dengan instansi/ sektor lain diluar bidang kesehatan yang dapat menunjang penyelenggaraan SPGDT antara lain :
 - a. Polres Ponorogo;
 - b. Kodim Ponorogo;
 - c. Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Ponorogo;
 - d. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah dan swasta di Kabupaten Ponorogo;
 - g. Palang Merah Indonesia cabang Ponorogo dan;
 - h. RAPI/ORARI cabang Ponorogo.
- (4) Pelaksanaan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan kode algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi *call center* 119.
- (5) Pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan, klinik pratama, klinik utama dan puskesmas yang merupakan jaringan dan jejaring PSC 119 yang menyelenggarakan SPGDT.
- (6) Dinas Kesehatan sebagai regulator, fasilitator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119.
- (7) Kode akses *call center* adalah 119.

Pasal 13

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban turut mendukung penyelenggaraan PSC sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Klinik Pratama dan Klinik Utama;
 - b. UPT Puskesmas; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum swasta di Kabupaten Ponorogo.

Pasal 14

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan PSC 119 dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo selaku penanggung jawab bencana di Kabupaten Ponorogo.

BAB VII PENATALAKSANAAN KORBAN GAWAT DARURAT

Pasal 15

Penatalaksanaan korban gawat darurat di masyarakat terdapat pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk penyelenggaraan PSC 119.
- (2) Pembiayaan PSC 119 terdiri dari:
 - a. biaya operasional program; dan
 - b. biaya layanan.
- (3) Biaya operasional program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari biaya sarana, prasarana, pemeliharaan dan operasional Tim PSC 119.
- (4) Biaya operasional program PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau;
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari biaya transportasi, biaya perawatan, biaya penunjang dan biaya tindakan Kegawatdaruratan.
- (6) Biaya layanan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di Kabupaten Ponorogo.
- (7) Ketentuan pembebanan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri sebagai berikut :
 - a. bagi masyarakat miskin biayanya ditanggung oleh anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. bagi peserta asuransi kesehatan biaya ditanggung oleh pihak asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. bagi masyarakat bukan peserta asuransi kesehatan yang mampu biaya ditanggung oleh individu;
 - d. dalam keadaan bencana alam massal, pembebanan biaya layanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX PELAPORAN

Pasal 17

- (1) PSC 119 wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, paling sedikit setiap tribulan kepada Bupati atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan kompilasi laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPGDT di daerah.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan SPGDT melalui program PSC 119.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan SPGDT program PSC 119.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 87.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 87 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 DESEMBER 2018

STRUKTUR PELAKSANA PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 87 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 DESEMBER 2018

TUGAS TIM PSC

1. Koordinator PSC 119 mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan Unit Respon ke lapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain diluar bidang kesehatan.
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi, operasional PSC 119, serta pencatatan dan pelaporan semua kegiatan operasional PSC.
3. Unit Konsulen mempunyai tugas memberikan/menerima konsulen dari Unit *Call Center* 119 dan/atau Unit Respon mengenai penanganan pasien/korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Unit *Call Center* 119 mempunyai tugas :
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *Call Center* 119;
 - b. mengoperasikan computer dan aplikasinya;
 - c. menginput di sistem aplikasi *Call Center 119* untuk panggilan darurat;
 - d. memberikan panduan pertolongan pertama korban/pasien gawat darurat;
 - e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan korban/pasien gawat darurat yang dievakuasi oleh Unit Respon;
 - f. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator PSC 119.
5. Unit Respon mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi korban/pasien kegawatdaruratan medis.
 - b. mengevakuasi korban/pasien kegawatdaruratan medis ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan.
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator PSC 119.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENATALAKSANAAN KORBAN GAWAT DARURAT

Sitem penanganan korban/pasien gawat darurat terdiri dari :

- A. Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan.
 - B. Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan.
 - C. Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.
- A. Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan :
- 1. Merupakan tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 2. Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien Gawat Darurat dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC dan/atau tenaga kesehatan yang digerakkan oleh PSC
 - 3. Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien Gawat Darurat harus memperhatikan kecepatan penanganan korban/pasien Gawat Darurat.
 - 4. Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* 119 sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian
- B. Penanganan intra fasilitas kesehatan
- 1. Merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada korban/pasien Gawat Darurat di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
 - 2. Penanganan dilakukan melalui system dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.
- C. Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tindakan rujukan terhadap korban/pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008